Tabel Proses Aplikasi Kewarganegaraan R.O.C dan Pendaftaran Kependudukan

印尼文

（Khusus untuk Warga Negara Asing yang Menikah dengan Warga Negara R.O.C）

Direvisi oleh Kementerian Dalam Negeri pada Mei 2021

Proses Aplikasi	Kantor Kepengurusan	Dokumen-dokumen yang perlu dilampirkan
Mendaftarkan Pernikahan	Kantor Sensus Penduduk	1. Bagi yang menikah di dalam negeri: (1) Surat Pernikahan (2) Dokumen yang membuktikan identifikasi suami atau isteri yang berkewarganegaraan asing dan dokumen bukti status kawin yang telah diotentikasi oleh Kadin serta salinan terjemahannya dalam bahasa Mandarin (Terjemahan Mandarin harus dilegalisir oleh Notaris dan surat keterangan menggunakan nama Mandarin).(3)Kartu Keluarga (4) Kartu Tanda Penduduk dan Cap Stempel. 2. Bagi yang menikah di luar negeri: (1) Dokumen bukti status kawin yang telah diotentikasi oleh Kadin serta salinan terjemahannya dalam bahasa Mandarin (2) Kartu Keluarga (3) Kartu Tanda Penduduk dan Cap Stempel. (4) Dokumen yang membuktikan identifikasi suami atau isteri yang berkewarganegaraan asing (5) Pasangan warga asing belum bisa bersama dengan pasangannya kembali ke R.O.C untuk mendaftarkan diri, harus melampirkan lagi Surat Pernyataan Nama Mandarin yang telah diotentikasi oleh perwakilan R.O.C. ※Departemen luar negeri mengumumkan bahwa warga Negara Taiwan yang menikah dengan pasangan warga Negara asing tertentu, harus terlebih dahulu melengkapi pendaftaran pernikahan di Negara asal pasangannya, setelah melengkapi atau menyiapkan semua dokumen-dokumen bukti pernikahan dan terjemahan bahasa mandarin, kemudian mengajukan permohonan ke perwakilan R.O.C. untuk di interview, setelah lulus interview, bawalah data-data bukti pernikahan di luar negeri yang disebutkan di atas untuk melakukan pendaftaran pernikahan.
Aplikasi Ijin Tinggal	Apabila Pemohon Residen Visa berada di luar negeri, harap langsung ke kantor perwakilan luar negeri setempat untuk mengaplikasi Resident Visa. Apabila Pemohon sudah berada di R.O.C dan telah diberi visa dependent, silakan ke Depertemen Luar Negeri, bagian kantor pengurus permasalahan kedutaan (termasuk kantor pengurus di bagian Tengah, Chia Yi, Yun Lin, dan Tainan, bagian Selatan dan bagian Timur Taiwan) untuk diurus dan diganti menjadi Resident Visa. ø Apabila visa sementara yang diberikan lebih dari 60 hari dan tidak di cap dengan tulisan "NO EXTENSION (TIDAK DIPERPANJANG)" ataudilarang mengaplikasi menjadi Resident Visa, dan apabila Pemohon memenuhi ketentuan datang menjenguk keluarga, maka silakan langsung ke Departemen Dalam Negeri bagian Imigrasi dan Kantor Imigrasi setempat untuk mengurus aplikasi Resident Visa. Pemohon tidak perlu untuk pergi ke Depertemen Luar Negeri bagian kantor pengurus permasalahan kedutaan (termasuk kantor pengurus di bagian Tengah, Yun Lin, Chiayi, Tainan, bagian Selatan dan Timur di Taiwan) untuk mengurus aplikasi Resident Visa seperti yang disebutkan diatas.	1. Kartu Keluarga terbaru, kartu keluarga di Taiwan asli 1 rangkap dan yang diterbitkan dalam waktu 3 bulan . (bagi yang telah melakukan pendaftaran pernikahan harus mencatat nama asli dalam bahasa asing dan kewarganegaraan suami atau isteri, serta tanggal lahir) 2. Dokumen bukti pendaftaran pernikahan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Negara Pemohon. (Untuk negara yang tidak mempunyai peraturan untuk melakukan pendaftaran pernikahan, silakan melampirkan surat kawin.) 3. Surat Berkelakuan Baik yang dikeluarkan oleh Pemerintah Negara Pemohon. (Berlaku 1 tahun sejak dari tanggal dikeluarkan, tetapi tidak melewati batas waktu yang telah ditentukan dalam surat tersebut) 4. Dokumen pemeriksaan medikal terbaru yang dikeluarkan dalam waktu 3 bulan terakhir; dan pemeriksaan medikal tersebut dilaksanakan di rumah sakit yang ditentukan oleh Departemen Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial atau Rumah Sakit Luar Negeri yang telah diakui. 5. Paspor (dengan masa berlaku 6 bulan ke atas) 6. Pasfoto berwarna terbaru (6 bulan terakhir) ukuran 2 inchi sebanyak 2 lembar 7. Biaya visa resident, dapat dilihat di situs Biro Urusan Konsuler Departemen Luar Negeri https://www.boca.gov.tw/cp-76-32-4a369-1.html (Pemegang paspor Amerika berlaku biaya pengurusan resiprokal). 【 (Untuk dokumen-dokumen yang tertulis pada nomor 2-4 yang telah disiapkan di luar negeri, harus terlebih dahulu diotentikasi oleh kantor perwakilan R.O.C dan dilengkapi dengan terjemahan dalam bahasa Cina atau bahasa Inggris)】 【(Bagi yang mempunyai visa sementara, dan jikalau masa berlakunya sudah lewat, harus meninggalkan R.O.C, tidak dapat diganti dengan A.R.C.)】
Aplikasi ARC	Stasiun Pelayanan Biro Imigirasi Nasional Pemerintah Kotamadya, Kabupaten (Kota) setempat	1. Bagi yang datang memiliki ARC : (1) Mengisi surat aplikasi untuk ARC 1 lembar, dan menyerahkan 1 lembar pasfoto setengah badan berwarna 1 tahun terakhir (ukurannya sama seperti pasfoto KTP untuk ukuran yang lebih jelas silahkan ke lokasi atau website departemen dalam negeri bagian sensus penduduk https://www.ris.gov.tw/app/portal/187 informasi) . (2) Menyerahkan paspor dan Resident Visa masing-masing 1 lembar yang asli dan fotokopi (yang asli akan dikembalikan setelah selesai diperiksa). (3) Melengkapi dokumen-dokumen yang berkaitan dengan aplikasi ARC seperti Kartu Keluarga dari suami/isteri yang telah menjadi warganegara R.O.C. yang baru dikeluarkan setelah melakukan pendaftaran pernikahan atau KTP asli/fotokopi (yang asli akan dikembalikan setelah selesai diperiksa). (4) Surat bukti alamat tinggal . (5) biaya administrasi dokumen.: satu tahun NT$1000, dua tahun NT$2000, tiga tahun NT$3000. 2. Bagi yang masuk dengan visa sementara dengan jangka waktu lebih dari 60 hari dan tidak ada di cap tulisan "NO EXTENSION/TIDAK DIPERPANJANG" atau larangan lainnya dari lembaga yang mengeluarkan visa : (1) Mengisi surat aplikasi untuk ARC sebanyak 1 lembar, dan menyerahkan 1 lembar pasfoto setengah badan berwarna 1 tahun terakhir (ukurannya sama seperti pasfoto KTP). (2) Menyerahkan paspor dan visa sementara masing-masing 1 lembar yang asli dan fotokopi (yang asli akan dikembalikan setelah selesai diperiksa). (3) Dokumen bukti pemeriksaan medikal dalam masa 3 bulan dihitung dari tanggal medikal. (Bagi yang melakukan pemeriksaan medikal di luar negeri harus melampirkan dokumen bukti yang telah diotentikasi oleh perwakilan R.O.C.) (4) Surat Pencatatan Kriminal dari Luar Negeri dan Dalam Negeri. Surat pencatatan kriminal, yang masih berlaku dalam waktu satu tahun dari tanggal cap (harus termasuk catatan dalam waktu 5 tahun terakhir), tetapi tidak boleh melewati masa berlaku dari Surat Pencatatan ini. (harus dilampirkan surat bukti yang telah diotentikasi oleh perwakilan R.O.C. serta salinan terjemahan beserta cap resmi Pemerrintah dalam bahasa Cina.). (5) Melengkapi dokumen-dokumen lain yang mendukung, seperti Kartu Rumah Tangga pasangan warga R.O.C. bagi yang telah melakukan pendaftaran pernikahan atau KTP asli/fotokopi (yang asli akan dikembalikan setelah selesai diperiksa). (6) Surat bukti alamat tinggal. (7) Melunaskan biaya-biaya pengurusan ARC : satu tahun NT$1000, tiga tahun NT$3000, dan akan dikenakan biaya tambahan pengurusan pergantian visa visitor menjadi visa resident NT$2200. ※selama tinggal di Taiwan ketika terjadi perubahan alamat tempat tinggal, dalam jangka waktu 15 hari sejak terjadinya kejadian tersebut, maka harus segera mengurus permohonan untuk pendaftaran perubahan alamat tempat tinggal ※ Saat pasangan asing mengurus ARC pertama kali atau mengganti ARC dependent karena menikah,pasangannya (orang Taiwan) harus ikut saat pengurusan. **※Pemohon yang belum mendapat ARC saat masa menetap berakhir, harus segera meninggalkan Taiwan dalam batas waktu yang ditentukan.**
Aplikasi "Proposal Aplikasi Kewarganegaraan R.O.C" （Diharuskan sebelum tanggal permohonan sudah tinggal selama 3 tahun atau lebih secara legal, dan tinggal selama 183 hari atau lebih secara riil setiap tahunnya, dihitung sejak tanggal aplikasi.）	Dari Kantor Pendaftaran Pencatatan Sipil setempat diteruskan ke kantor Pemerintah tingkat kota, kabupaten lalu dikeluarkan oleh Departemen Dalam Negeri	1. Surat permohonan aplikasi kewarganegaraan (pasangan asing datang ke loket sendiri untuk mengajukan permohonan, surat permohonan di cetak dengan komputer) dan pasfoto berwarna 1/2 badan dalam waktu 2 tahun terakhir sebanyak 1 lembar (ukuran sama seperti pasfoto KTP) 2. Kartu ARC untuk warga negara asing atau PR/Ijin menetap permanen. (Perpanjang batas waktu terlebih dahulu bagi yang masa berlaku ARCnya akan kadaluarsa dalam waktu 30 hari) 3. Salah satu surat bukti kemampuan bahasa dasar dan standar pengetahuan umum tentang hak dan kewajiban sebagai warga Negara sesuai ketentuan dalam pasal 3: (1) Bukti pernah belajar di sekolah negeri/swasta Taiwan baik dalam jenjang, program studi apapun selama lebih dari 1 tahun ke atas. (2) Bukti pernah mengikuti kelas yang dibuka oleh pemerintah Taiwan dan jumlah/akumulasi pembelajaran mencapai lebih dari 72 jam. (3) Bukti mengikuti kelas bahasa dasar untuk nasionalisasi dan lulus ujian dasar pengetahuan hak dan kewajiban sebagai warga negara dengan nilai 60 ke atas, bagi yang berumur 65 tahun, nilai 50 tahun ke atas. 4. Kartu keluarga yang telah terdaftar pernikahannya dengan pasangan asing. (surat yang asli setelah di periksa akan dikembalikan); bagi pasangan asing yang belum melakukan pendaftaran pernikahan di kantor sensus penduduk, harus melampirkan akta nikah , (jika diurus di luar negeri, harus ada validasi dari perwakilan R.O.C., jika masih dalam bentuk bahasa asing, maka harus diterjemahkan kedalam bahasa mandarin yang telah di validasi oleh perwakilan R.O.C. atau dilegalisir oleh notaris yang ada di dalam negeri), kartu identitas atau KTP pasangan suami atau istri, bagi yang menikah di dalam negeri harus melampirkan surat bukti status perkawinan pasangan asing dan di validasi oleh perwakilan R.O.C. beserta terjemahannya dalam bahasa mandarin 5. Melunasi biaya surat-surat sejumlah NT$1.200.(Harap dibayar dengan cek giro Kantor Pos. Penerima : Departemen Dalam Negeri). ※ Data no.3 yang disebutkan sebelumnya tidak usah dilampirkan jika bukti tersebut telah tercatat di sistem registrasi kependudukan operasional administrasi kewarganegaraan. ※ Catatan data ARC, kedatangan dan keberangkatan pemohon, catatan surat kelakuan baik, dan kartu keluarga yang mendaftarkan pernikahan dengan pasangan asing, dan akan di periksa oleh kantor catatan sipil.. ※ Setelah pemohon mengajukan permohonan di kantor catatan sipil, anda dapat menuju ke layanan permohonan daring di beranda situs global Departemen Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri (situs: https://www.ris.gov.tw) – "Pengajuan Kewarganegaraan" –Operasi "Pemeriksaan Kemajuan Urusan Permohonan Kewarganegaraan" untuk melihat perkembangan pengurusan.
Aplikasi untuk Ijin Tinggal di R.O.C	Stasiun Pelayanan Biro Imigirasi Nasional Pemerintah Kotamadya, Kabupaten (Kota) setempat ※Harus dikirim bersamaan saat ermohonan naturalisasi di kantor catatan sipil	1. 1 lembar surat pengajuan permohonan ARC, dan 1 lembar pasfoto berwarna tanpa memakai topi (ukurannya sama seperti pasfoto KTP). 2. Dokumen asli surat persetujuan kewarganegaraan dan fotokopi (dokumen asli setelah diperiksa akan dikembalikan). 3. ARC asli dan fotokopi (dokumen asli setelah diperiksa akan dikembalikan) 4. Surat bukti alamat tempat tinggal, seperti kartu keluarga yang telah terdaftar pernikahannyadengan pasangan asing atau KTP asli dan fotokopi (dokumen asli setelah diperiksa akan dikembalikan). 5. biaya administrasi surat-surat sejumlah NT$ 1.000.
Aplikasi Melepaskan Kewarganegaraan Asal	Menghubungi Pemerintah di negara asal atau kedutaan besar atau konsulat atau lembaga perwakilan resmi	※ Hal hal yang berkaitan dengan pergajuan permohonan pelepasan warga negara asal, silahkan menghubungi pemerintah Negara asal atau konsulat atau lembaga perwakilan di Taiwan yang berwenang. ※ Surat bukti pelepasan warga Negara asal yang dikeluarkan oleh kedutaan asing dan kedutaan besar atau lembaga perwakilan di Taiwan yang berwenang harus diinspeksi ulang oleh Kementerian Luar Negeri R.O.C; Bagi yang mengurusnya di luar negeri, harus divalidasi oleh perwakilan R.O.C dan di inspeksi ulang oleh Kementerian Luar Negeri, terjemahan Mandarin juga harus dilegalisir, diinspeksi ulang atau dilegalisir oleh Notaris Taiwan. ※ Dalam waktu 1 tahun dihitung dari izin nasionalisasi keluar, serahkan bukti kehilangan kewarganegaraan untuk diperiksa dan diarsip oleh Departemen Dalam Negeri. Jika tidak dapat mengajukan bukti kehilangan kewarganegaraan, dalam waktu 30 hari sebelum masa ketentuan berakhir, serahkan dokumen bukti telah mengajukan pelepasan kewarganegaraan di negara asal untuk permohonan perpanjangan. Setelah diperiksa oleh Departemen Luar Negeri, jika terhambat karena faktor hukum negara asal atau prosedur administrasi benar adanya, permohonan perpanjangan akan dikabulkan. Jika tetap tidak dapat mengajukan bukti pelepasan kewarganegaraan setelah masa perpanjangan berakhir, Departemen Dalam Negeri akan mencabut izin nasionalisasi. Selain itu, sebelum mendapat bukti pelepasan kewarganegaraan, pemohon tidak akan diizinkan untuk menetap di Taiwan.
Belum mendapat sertifikat kehilangan kewarganegaraan	Kantor Catatan Sipil Domisili, diteruskan ke pemerintah kotamadya, kab (kota), diteruskan ke Departemen Dalam Negeri untuk diperpanjang	1. Surat permohonan perpanjangan. 2. Dokumen bukti telah mengajukan pelepasan kewarganegaraan di negara asal, seperti fotokopi pengisian formulir permohonan mengajukan pelepasan kewarganegaraan di negara asal, bukti dokumen telah diterima oleh pemerintah asal, atau bukti penerimaan dari kedutaan besar atau lembaga perwakilan luar negeri di Taiwan yang berwenang, kemudian diinspeksi ulang di Departemen Luar Negeri. Jika dibuat di luar negeri, harus dilegalisir di lembaga konsulat Taiwan dan diinspeksi ulang di Departemen Luar Negeri, terjemahan Bahasa Mandarin juga harus dilegalisir, diinspeksi ulang atau dilegalisir oleh Notaris Taiwan. ※Bagi yang belum memohon perpanjangan atau permohonan perpanjangan ditolak oleh Departemen Dalam Negeri, izin nasionalisasi akan dicabut.
Telah mendapat sertifikat kehilangan kewarganegaraan	Kantor Catatan Sipil Domisili, diteruskan ke pemerintah kotamadya, kab (kota), diteruskan ke Departemen Dalam Negeri untuk persetujuan dan arsip	1. Sertifikat Menetap untuk Area Taiwan (akan dikembalikan selesai pemeriksaan). 2. Dokumen bukti kehilangan kewarganegaraan negara asal (Bukti kehilangan kewarganegaraan negara asal yang dikeluarkan oleh Kedutaan besar atau lembaga perwakilan luar negeri di Taiwan yang berwenang, harus diinspeksi ulang oleh Departemen Luar Negeri. Jika dibuat di luar negeri, harus dilegalisir di konsulat Taiwan dan diinspeksi ulang di Departemen Luar Negeri. Terjemahan Bahasa Mandarin juga harus dilegalisir, diinspeksi ulang atau dilegalisir oleh Notaris Taiwan).
Aplikasi Ijin Menetap di R.O.C (Diharuskan tinggal penuh dalam waktu yang ditentukan setelah mengajukan permohonan izin menetap di Taiwan: tinggal berturut-turut selama 1 tahun mulai dari tanggal izin ARC; atau tinggal selama 2 tahun penuh serta tinggal lebih dari 270 hari setiap tahunnya; atau tinggal selama 5 tahun penuh dan tinggal lebih dari 183 hari setiap tahunnya)	Stasiun Pelayanan Biro Imigirasi Nasional Pemerintah Kotamadya, Kabupaten (Kota) setempat	1. Surat aplikasi Ijin Menetap 1 lembar, dan dilengkapi dengan 1 lembar pasfoto berwarna 1/2 badan (ukurannya sama seperti pasfoto KTP). 2. ARC diwilayah R.O.C. 3. Kartu keluarga dari suami/isteri yang berwarganegara R.O.C. atau KTP asli/fotokopi (salinan asli akan dikembalikan setelah selesai diperiksa, akan tetapi bagi yang telah cerai tidak perlu melampirkannya). 4. Dokumen bukti lulus pemeriksaan medikal yang baru dikeluarkan dalam masa 3 bulan terakhir. (Pemeriksaan medikal tersebut dilaksanakan di rumah sakit yang ditentukan oleh Departemen Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial dan harus sesuai dengan Daftar II yang menentukan item dari pemeriksaan medikal yang dikeluarkan oleh Departemen Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial). 5. Dokumen-dokumen lainnya yang terkait, seperti apabila pemohon telah bercerai dengan suami/isteri-nya yang berwarganegara R.O.C., menyerahkan tanda bukti pembayaran pajak rumah tunggal dengan alamat yang tepat dan benar atau tanda bukti surat kontrak rumah yang asli dan fotokopi (dokumen asli setelah diperiksa akan dikembalikan) 6. Amplop kosong dan perangko balasan untuk surat tercatat yang tertulis alamat dan nama penerima. 7. Biaya administrasi surat-surat sejumlah NT$600.
Pendaftaran kependudukan dan Mengambil Kartu Tanda Penduduk	Kantor Pendaftaran Sensus Penduduk setempat	1. Surat Ijin Menetap yang dikeluarkan oleh Lembaga Keluar Masuk Negeri dan Imigrasi dari Departemen Dalam Negeri untuk memberitahu pemohon untuk mengurus pendaftaran keluarga.. 2. Kartu Rumah Tangga (bagi yang tinggal sendirian tidak perlu menyerahkan; tetapi harus menyerahkan dokumen yang bersangkutan seperti kepemilikan tunggal rumah.) 3. Pasfoto berwarna 1/2 badan yang difoto dalam waktu 2 tahun terakhir sebanyak 1 lembar, (rincian untuk ukuran dan ketentuan pasfoto, silahkan mengecek ke website Kantor Catatan Sipil bagian Data dan Informasi Internasional : https://www.ris.gov.tw/app/portal/187). 4. bagi pemohon yang pertama kali mendapat Kartu keluarga membayar biaya NT$ 30, dan NT$50 bagi mereka yang pertama kali mendapat Kartu Tanda Penduduk. ※ Setelah pemohon melakukan pendaftaran kependudukan, bisa mengambil Kartu Tanda Penduduk sesuai dengan peraturan yang berlaku, mengenai permasalahan yang terkait, silahkan hubungi kantor Catatan Sipil tempat anda menetap saat ini.